

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pengertian Muzaraah

Secara etimologis muzara'ah (المزارعة) adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan benihnya berasal dari pemilik tanah.¹ Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kebiasaan di indonesia disebut sebagai “paruhan sawah”

Akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh 100% modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi secara kesepakatan yang di tuangkan dalam kotrak. Sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemodal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengeola, sedangkan kerugiannya itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola. Si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Menurut istilah muzara'ah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiyah, Muzara'ah ialah : ³

عقد على الزرع ببعض الخارج من الارض

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 hlm. 275

² Muhammad syafi'i antonio, *Bamk syari'ah dari teori ke praktik*, gema insani, Jakarta 2004, hlm. 95

³ Hendi suhendi, *fiqh muamala*, Pt raja grafindo persada, jakarta 2005, hlm.154

- b. Menurut Hanabilah, Muzara'ah ialah :⁴

دفع الارض الى من يزرعها او يعمل عليها والزرع بينهما

Artinya: “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut di bagi diantara keduanya.”

- c. Menurut Syaikh Ibrahim al- Bajuri, Muzara'ah ialah :⁵

عمل عامل في الارض ببعض ما يخرج منها و البذر من المالك

Artinya: “Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”

- d. Menurut Syafi'i, muzara'ah ialah :

معاملة العامل في الارض ببعض ما يخرج منها على ان يكون البذر من المالك

Artinya : “menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.”

2. Dasar Hukum Muzara'ah

Dalam membahas hukum al- muzara'ah terjadi perbedaan pendapat para ulama, Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan muzara'ah dan menganggapnya fasid. Menurut Asy-Syafi'iyah, haram hukumnya melakukan muzara'ah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: “Barangsiapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau hendaklah ia menanah tanahnya.” (HR. Ibnu Majah)

Menurut mereka, objek akad dalam al-muzara'ah belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada (al-ma'dum) dan tidak jelas (al-jahalah) ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagi, sejak semula belum jelas. Dalam sebuah hadits lain ada yang membolehkan hukum muzara'ah adalah

⁴ Hendi suhendi, *fiqh muamala*, Pt raja grafindo persada, jakarta 2005, hlm.154

⁵ Sohari sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011 hlm. 215

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas ra ;

ان النبي ص م. لم يحرم المزارعة ولكن امر ان يرفق بعضهم ببعض بقوله من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابي فليمسك ارضه (رواه البخارى)

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi saw menyatakan ,tidak mengharamkan bermuzara’ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain,dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.*”

Jumhur ulama membolehkan akad al-muzara’ah, tetapi harus mengemukakan rukun dan syarat harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah.

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبا فليمسك أرضه)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.*”(Hadits Riwayat Muslim)⁶.

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *muzara’ah* itu dibolehkan. Mengelola tanah ditanggung oleh si pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. “Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan. jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga.” Lebih lanjut Imam Bukhari mengatakan, “Al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga menjadi pendapat Az-Zuhri.

⁶Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1987, hlm.173-174

Hikmah Muzara'ah antara lain:

- a. Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Tertanggulangnya kemiskinan.
- d. Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan.

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

- a. Rukun muzara'ah menurut jumhur ulama adalah ⁷
 - 1) Pemilik tanah
 - 2) Petani penggarap
 - 3) Objek al-muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani
 - 4) Ijab Qabul
- b. Syarat muzara'ah menurut jumhur ulama adalah ⁸
 - 1) Menyangkut orang yang berakad Untuk menyangkut orang yang berakad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal.
 - 2) Menyangkut benih yang akan ditanam Untuk menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan.
 - 3) Untuk menyangkut tanah pertanian Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu adalah tanah tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad al-muzara'ah tidak sah. Batas-batas tanah itu jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, dan apabila pemilik tanah ikut mengelola pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 hlm. 278

⁸ Op, cit, Nasrun Haroen, hlm. 279

- 4) Untuk menyangkut hasil panen Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti : satu kuintal untuk pekerja atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu
- 5) Untuk menyangkut jangka waktu Syarat untuk menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula
- 6) Untuk menyangkut objek akad Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah.

4. Definisi Perjanjian Bagi hasil dalam Muzaraah

Perjanjian bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara kedua belah pihak. Pengertian di atas ditempatkan sejajar dengan beberapa istilah yang lain, ini termasuk semuanya dalam suatu perangkat pengertian yang dalam

bab ini diberi titel arti beberapa istilah. Istilah yang sejajar ditulis sebagai berikut⁹

- a. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Pemilik, adalah orang atau badan Hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b. Perjanjian bagi hasil. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf setelah dikurangi biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.
- c. Petani, adalah orang baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Dari pengertian di atas terdapat suatu penembangan dari pengertian pengertian bagi hasil yang diuraikan sebelumnya, yang mana ditetapkannya badan Hukum dapat menjadi pihak dalam suatu perjanjian bagi hasil.

Dengan diundangkannya UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, secara otomatis merupakan suatu pengakuan pemerintah terhadap adanya pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang berlaku dalam masyarakat Hukum adat.

Disamping itu, latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Masih adanya pemilik tanah yang tak sempat atau yang tak dapat mengerjakan sendiri tanahnya, sehingga memperkenankan orang lain untuk mengerjakan. Pemilik tanah pertanian secara besar-besaran oleh orang-orang yang tergolong berekonomi kuat terjadi sebelum dan sesudah dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria. Sebaliknya yang berekonomi lemah hanya memiliki tanah pertanian yang sempit, bahkan biasanya tidak memiliki tanah

⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pt raja Grafindo persada, Yogyakarta, 2004, hlm. 153

sebidangpun. Golongan ini selain jumlahnya banyak, juga hidup dengan berusaha menjadi buruh tani, menggarap tanah pertanian sambil terikat oleh berbagai persyaratan yang sangat memberatkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan Landreform, maka pemilikan tanah secara luas mulai dibatasi dengan ketentuan batas maksimum dan batas minimum. Tujuannya adalah untuk mencegah berlarut-larutnya ketimpangan-ketimpangan seperti yang telah dikemukakan. Selain itu para pemilik tanah diusahakan dapat mengelola dan mengerjakan sendiri tanahnya sehingga memperkenankan orang lain untuk mengerjakan sistem perjanjian bagi hasil.

- 2) Adanya kebiasaan dalam melaksanakannya perjanjian bagi hasil secara lisan tanpa disaksikan dan diketahui serta disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal demikian dapat mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan dalam Hukum sehingga memungkinkan timbulnya perselisihan antara para pihak.
- 3) Untuk mencegah terjadinya hal seperti dikemukakan terutama cara-cara yang tidak menguntungkan baik dipihak pemilik tanah maupun dikalangan para penggarap, untuk itu pemerintah berkewajiban mengatur sedemikian rupa sistem perjanjian bagi hasil dalam suatu Undang-Undang yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Ensiklopedi Indonesia menyebutkan bahwa : Bagi hasil hampir secara universal terdapat pada masyarakat pertanian kecil di seluruh dunia, di mana seorang petani pemilik tanah mengajak petani lain untuk menggarap seluruh atau sebagian tanah miliknya dengan perjanjian bahwa si penggarap menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah¹⁰.

¹⁰Ichtiar Baru-van Hoeve, Ensiklopedi Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 354

Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu : Hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik¹¹

Perjanjian bagi hasil tersebut dapat terjadi, yakni dengan:

- a. Bagi pemilik tanah :
 1. mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri.
 2. keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya
- b. Bagi penggarap atau buruh tani :
 1. tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap.
 2. kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya. keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Tujuan dibuatnya Undang-Undang ini dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut :“Dalam usaha melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang kuat sebagaimana halnya dengan hubungan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang Agraria diundangkanlah Undang-Undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud :

- a. Agar pembagian hasil tanah antara para pihak didasarkan atas dasar adil.

¹¹K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 51

- b. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan Hukum yang layak bagi penggarap, yang biasanya dalam suatu perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
- c. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah kegembiraan bekerja pada petani. Hal mana akan berpengaruh baik pula pada caranya memelihara kesuburan, dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu saja akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program untuk melengkapi sandang pangan rakyat. Dengan diundangkannya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara para pihak, selain senantiasa harus didasarkan pada pembagian yang adil dilain pihak hak dan kewajiban kedua belah pihak juga telah diperjelas dengan Undang-Undang tersebut utamanya yang menyangkut terjaminnya kedudukan Hukum yang layak khususnya bagi para penggarap. Hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi pengaruhnya menjangkau jauh sampai kepada terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan.

Dalam Pasal 3 ayat (1,2,3 dan 4) secara lebih lengkap agar kiranya menjadi jelas bahwa perjanjian bagi hasil telah diatur pelaksanaannya, perangkat dan proses bagaimana melaksanakannya. Walaupun terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diundangkan dengan realita dimasyarakat, namun ketentuan tersebut tetaplah senantiasa sebagai bahan perbandingan bila mana diingat bahwa Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tersebut adalah suatu ketentuan satu-satunya yang mengatur masalah perjanjian bagi hasil¹²

¹² .undang-undang no 2 tahun 1960 pasal 3

Dari Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tersebut di atas diketahui bahwa suatu perjanjian bagi hasil atas sebidang tanah yang diperjanjikan antara seorang atau lebih hanya dapat dianggap sah bilamana dilakukan secara tertentu dengan beberapa syarat. syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) Perjanjian harus dibuat oleh para pihak itu sendiri.
- 2) Harus dibuat tertulis dihadapan Kepala Desa.
- 3) Harus disaksikan 2 orang, masing-masing dari kedua pihak tersebut.
- 4) Harus disaksikan oleh Camat setempat.

Berdasarkan keempat syarat yang disebutkan di atas, maka suatu perjanjian bagi hasil dapat dianggap sah bilamana telah memenuhi atau menjalankan ketentuan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu dapat ditarik bahwa kekurangan dari salah satu syarat yang diakibatkan oleh karena tidak dijalankan dilaksanakannya syarat tersebut, dapat memberi konsekuensi tidak sah atau tidak diakuinya suatu perjanjian bagi hasil.

Penetapan keempat syarat tersebut, menurut pemikiran penulis adalah wajar dan memang suatu keharusan demi mencapai efektifitas ketentuan perundang-undangan yang bertumpuh pada keadilan sepenuh-penuhnya untuk semua pihak. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.2 Tahun 1960 ini juga amat logis sebagai suatu penetapan penting bagi terselenggaranya perjanjian bagi hasil dan untuk suatu kepastian Hukum bagi semua kalangan masyarakat tani pada semua tingkatan sosial dan lapisan kehidupan¹³.

Khususnya bagi kalangan masyarakat pemilik tanah dan penggarap maka perlu adanya ketentuan yang menekankan unsur keadilan dan kepastian Hukum sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 3 seperti dikemukakan di atas agar kiranya bertujuan untuk menjamin terciptanya kehidupan yang berlandaskan pada adanya pemerataan penikmatan hasil tanah pertanian diantara semua masyarakat tani. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan suatu kehidupan yang lebih sejahtera.

¹³ *Ibid* undang-undang pasal 3

Suatu latar belakang pemikiran lain, agaknya menjadi bahan pertimbangan dengan ditetapkannya ketentuan bahwa setiap perjanjian bagi hasil mesti dituangkan secara tertulis dan lebih menunjukkan adanya sesuatu yang benar-benar nyata. Dengan demikian dari segi realitanya sebagai sebuah perbuatan Hukum yang dapat dibuktikan dan memperkuat daya berlakunya.

Oleh karena itu dapat dikaitkan bahwa dengan suatu bentuk yang tertulis, maka perjanjian bagi hasil dapat menghindarkan terjadinya keraguan. Hal ini kiranya amat penting mengingat bahwa kepercayaan hanya dapat diperoleh bilamana ada suatu yang konkrit dan dijadikan bukti tentang terjadinya suatu perbuatan Hukum. Dengan adanya kepercayaan yang ditumbuhkan oleh adanya bentuk tertulis, maka kemungkinan munculnya perselisihan akibat keraguan dapat dicegah sedini mungkin. Bentuk tertulis juga akan lebih efektif bagi kedua pihak, karena dengan cara demikian telah ditegaskan dalam bentuk dan kelihatan dengan jelas adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian bagi hasil. Demikian pula akan menjadi suatu penegasan kedua pihak yang menyangkut aspek-aspek dari perjanjian lainnya yang menjadi kesepakatan.

Boedi Harsono menyebutkan secara umum sifat-sifat dan ciri-ciri hak usaha bagi hasil¹⁴, yaitu:

- a) Perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas.
- b) Perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya.
- c) Perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain.
- d) Perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia.

¹⁴Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. 2008. Jakarta. Hlm. 141

- e) Perjanjian bagi hasil didaftar menurut peraturan khusus (di Kantor Kepala Desa

5. Aplikasi dan perhitungan pembagian hasil dalam muzara'ah

Praktek *muzara'ah* mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani di pedesaan. Khususnya di tanah Jawa, praktek ini biasa disebut dengan *Maro*, *Mertelu* dan *Mrapat*. *Maro* dapat dipahami keuntungan yang dibagi separo-separo, artinya separo untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$. Bisa jadi $\frac{1}{3}$ untuk petani pemilik sawah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, atau sebaliknya sesuai, dengan kesepakatan antara keduanya.

Kemudian upah juga merupakan salah satu cara seseorang mendapatkan hak, seseorang memperoleh suatu imbalan pembayaran, baik berupa uang, maupun benda lainnya termasuk tanah. Mengenai hal ini rasullah memberikan petunjuknya dalam sebuah hadist yang di riwayatkan oleh baihaqi sebagai berikut “ berikanlah pada buruh petani itu sebelum kering dan beritahukanlah jumlah upah kepadanya.”¹⁵

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam ditemukan petunjuk seperti setengah, sepertiga, seperempat atau lebih dari itu atau pula bisa saja lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pemilik tanah penggarap tanah), sebagaimana hadits di bawah ini:

¹⁵ Sayyid Ahmad Alhasyimiy Bek, *Mukhiarul ahadisAn-Nabawiyyah*, Ahmad Ibni Nabhan. Cetakan ke-6 Surabaya, 1989, hlm. 28

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْرَ بِشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةً وَسِتِّ ثَمَانِينَ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra katanya, “Rasulullah Saw telah menyawakan kebun kurma dan sawah di desa Khaibar dengan seperdua hasilnya.(Hadits Riwayat Muslim)¹⁶

عن عبد الله رضي الله عنه قال : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ لَيْلِيهِمْ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Artinya: Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari)¹⁷

عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال : كان عمالي يزرعان بالثلث والرابع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران

Artinya: Dari Abu Ishaq dari Abdurrahman ibnu Al-Aswad berkata: “Kedua pamanku dan ayahku pernah menggarap sawah, dengan perjanjian mereka mendapatkan bagian sepertiga atau seperempat. Ketika Al-Qamah dan Al-Aswad tahu, maka keduanya tidak melarang.” (H.R. An Nasa’i)¹⁸

Dari beberapa Hadits di atas bahwa pembagian pendapatan dari hasil kerjasama lahan pertanian (Muzaraah) antara pemilik tanah dan penggarap bisa disepakati dengan setengah (50% untuk pemilik tanah dan 50% untuk petani penggarap), sepertiga (satu untuk pemilik tanah dan dua untuk penggarap) atau seperempat (satu untuk pemilik tanah, dan tiga untuk penggarap) atau juga bisa kurang atau bisa lebih dari itu, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁶ A.Razak, Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1987, hlm. 249

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14)*, Buku Islam Rahmatan Cet 2, Jakarta, 2010, hlm 122-123

¹⁸ Nasa’iy, Abu Abdur Rahman Ahmad An, *Sunan An Nasa’iy Jilid 4*, terj. Arifin, Bey, Mahdor, Yunus Ali Al, Reyes, Ummu Maslamah, Semarang: Asy-Syifa’, 1993. hal 81-82

Namun dalam kondisi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab penggarap berada di posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang dan disisi lain jumlah petani penggarap semakin bertambah banyak jumlahnya. Dari sini maka akan terjadi persaingan antara sesama petani penggarap, jadi pengambilan bagi hasil yang tersebut dapat menguntungkan pemilik tanah. kebutuhan dapat di pengaruhi oleh pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarokah misalnya penyewaan sepeda motor maupun sewa pertanahan¹⁹.

Untuk itu mengusulkan supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya manipulasi dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran kepercayaan, dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.

¹⁹ Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, Pt raja Grafindo persada, jakarta, 2007, hlm.

6. Akibat akad muzaraah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
- Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penebaran, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan prosentase bagian masing-masing.
- Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- Pengairan dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam *muzara'ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.” Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi’ bin Khadij, ia bercerita, “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu.” Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi’, “Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?” Maka jawab Rafi’, “Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham.” Al-Laits berkata, “Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya.” Dari Hanzhalah juga, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi’, ‘Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu

yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan²⁰

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal sebagai berikut²¹

1. Jika pekerja melarikan diri, dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.
 2. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.
 3. Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.
 4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri dengan kerelaan
- 7. Dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian**

Perubahan iklim mempengaruhi beberapa sektor ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kurangnya cadangan air. Terlambatnya musim hujan dan naiknya intensitas hujan, membawa kerugian cukup besar bagi masyarakat. Salah satu sektor yang paling terpengaruh dengan perubahan iklim adalah sektor pertanian. Pertama, perubahan iklim akan berdampak pada pergeseran musim, yakni semakin singkatnya musim hujan namun dengan curah hujan yang lebih besar. Kerusakan pertanaman terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi yang berdampak pada banjir dan tanah longsor serta angin. Kedua, fluktuasi suhu dan kelembapan udara yang semakin meningkat yang mampu menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme

²⁰Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, Pustaka As-Sunnah, hlm. 677 - 679.

²¹Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab, cet-1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009, hlm. 310

pengganggutanaman (OPT). Ketiga, menurunnya kesejahteraan ekonomi petani.²² Adapun Strategi Menanggulangi Perubahan Iklim

- a. **Antisipasi.** Upaya antisipasi dilakukan untuk menyiapkan tindakan mitigasi dan adaptasi berdasarkan kajian dari dampak perubahan iklim terhadap : Sumberdaya pertanian seperti pola curah hujan dan musim, sistem hidrologi dan sumberdaya air, sarana dan prasarana pertanian, terutama sistem irigasi, dan waduk. Selain itu juga terhadap sistem usahatani dan agribisnis, pola tanam, produktivitas, pergeseran jenis dan varietas dominan.
- b. **Mitigasi.** Indonesia selain sebagai penyumbang terbesar oksigen (O₂) dari hutan dan areal pertaniannya, Indonesia juga dituding sebagai negara penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK), terutama dari sistem pertanian lahan sawah dan rawa, kebakaran hutan/lahan, emisi dari lahan gambut. Oleh sebab itu, Indonesia dituntut (sesuai dengan Kiyoto Protocol) untuk senantiasa berupaya mengurangi (mitigasi) GRK, antara lain melalui; (a) CDM (Clean Development Mechanism), (b) perdagangan karbon (carbon trading) melalui pengembangan teknologi budidaya yang mampu menekan emisi GRK, dan (c) penerapan teknologi budidaya seperti penanaman varietas dan pengelolaan lahan dan air dengan tingkat emisi GRK yang lebih rendah (Sinar Tani, 2010).
- c. **Adaptasi.** Yang dimaksud dengan adaptasi disini adalah mengembangkan berbagai upaya yang adaptif dengan keadaan yang terjadi akibat dampak perubahan iklim terhadap sumberdaya, sarana prasarana dan lain lain melalui (a) reinventarisasi dan redelineasi potensi dan karakterisasi sumberdaya lahan dan air, (b) penyesuaian dan pengembangan sarana prasarana pertanian, terutama irigasi sesuai dengan perubahan sistem hidrologi dan potensi sumberdaya air, (c) penyesuaian sistem usahatani dan agribisnis, terutama pola tanam, jenis tanaman dan varietas, dan sistem pengolahan tanah (Las, 2007).

²² Musofa. B. *Pengaruh Iklim Pada Tanah*. [http://BalaiPenelitian Tanah.com](http://BalaiPenelitianTanah.com), 2009.

Proses adaptasi merupakan rangkaian usaha manusia untuk menyesuaikan diri atau memberi respon terhadap perubahan lingkungan fisik maupun sosial yang terjadi pada waktu tertentu. Perubahan lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap adaptasi manusia adalah perubahan lingkungan yang berupa bencana, yaitu kejadian yang mengancam kelangsungan hidup organisme termasuk manusia, sehingga dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan akibat bencana tersebut, manusia mengembangkan pola adaptasi yang berbentuk pola tingkah laku yang mengikuti perubahan iklim.

Perubahan iklim dengan segala penyebabnya telah terjadi ditingkat lokal, regional maupun global. Perubahan iklim yang terjadi telah memberikan dampak yang signifikan diberbagai sektor, terutama di sektor pertanian. Untuk itu, diperlukan sosialisasi mengenai perubahan iklim kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya petani, baik secara langsung dan tidak langsung serta perlu diberikannya solusi untuk menanggulangi kerugian yang dirasakan petani akibat adanya perubahan iklim, salah satunya yaitu dengan diadakannya Sekolah Lapang Perubahan Iklim (SL-Iklim). Pemerintah bersama pihak-pihak yang terkait harus membantu petani dalam menyediakan/memperbaiki sarana dan prasarana, seperti benih/bibit tanaman yang dapat bertahan pada kondisi kekurangan air, pembangunan dan perbaikan bendungan serta irigasi²³

B. Hasil penelitian terdahulu

Yang pertama Penelitian yang dilakukan oleh Choirul Hamidah dari universitas Muhammadiyah Ponorogo (2014) yang berjudul “ Pendapatan dan resiko petani penggarap dengan sistem maro dan mertelu di kecamatan babadan ”. metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif survey. Penelitian deskriptif survey dipilih krena jumlah populasi yang sangat

²³ ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptpambon

besar sehingga peneliti menggunakan sampel untuk memperoleh data penelitian²⁴. hasil penelitiannya adalah pendapatan petani penggarap dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya luas lahan, modal yang digunakan, jumlah tenaga kerja, bibit yang digunakan, harga obat obatan, serta upah tenaga kerja. Pendapatan petani penggarap juga dipengaruhi oleh sistem perjanjian maro maupun mertelu. Perjanjian tersebut sudah lazim dilaksanakan dikecamatan babadan secara turun temurun. Berdasarkan hasil penelitiannya, sistem atau kesepakatan mertelu dianggap lebih mudah dan memberikan keleluasaan pada petani penggarap untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan lahan pertanian.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Tri Wahyuningsih dari tegal jawa tengah (2001) yang berjudul “sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami peristiwa, kejadian, pelaku dalam situasi tertentu yang bersifat alamiah. Hasil pembahasan adalah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sedangkan penghasilan yang di dapat tidak menentu dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat. pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan di desa jagung mempunyai beberapa faktor yang mendukung, diantaranya adalah adanya para pemilik sawah yang tidak sempat atau sibuk dengan aktivitasnya sehingga sawah yang dimiliki diharapkan masih dapat memberikan hasil dan tidak mempunyai modal untuk mengolah sawahnya, sudah tua sehingga sanggup jika harus menggarap sawahnya²⁵

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fatmawati M Lumintang dari Universitas Sam Ratulangi Manado (2013) yang berjudul “Pendapatan petani padi di desa teep kecamatan langowan timur” metode yang di gunakan adalah untuk mengetahui kelayakan suatu usaha dan untuk mengevaluasi kegiatan

²⁴ Garna, Yudistira K Garna, *metode penelitian pendekatan kualitatif, primaco akademika*, bandung, 1999, hlm 13.

²⁵ Syahyuti, E.j dan, M.H, *reforma agraria dan masa depan pertanian*. Jurnal Litbang pertanian. Jakarta, 2002, Hlm, 133

usaha yang sudah berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui besarnya penggunaan faktor produksi, Dengan mengetahui faktor produksi . hasil pembahasannya adalah kondisi topografi dan monografi di tanah sulawesi utara tidak terlepas dari bagian gugusan nukit atau gunung dan sungai yang berada didaerah ini dan merupakan daerah rendah dikawasan sektor petani, biaya produksi yang di keluarkan dalam proses padi sawah yaitu biasa produksi benih, biaya pupuk, biaya penyusutan alat biaya pebtisida dan biaya tenaga kerja. Besar kecilnya pendapatan usaha tani padi sawah yang di terima oleh penduduk di desa, dipengaruhi oleh penerimaan dan biaya produksi, jika produksi jual padi sawah semakin tinggi maka akan meningkat penerimaan , apabila biaya produksi lebih tinggi dari penerimaan maka akan menyebabkan kerugian usaha para petani²⁶.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Klivensi Ilona Mafor dari Universitas Manado (2015). Yang berjudul “faktor produksi padi sawah di desa Tompasso baru”. Metode yang di gunakan adalah menggunakan metode pengumpulan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer. Hasil pembahasannya adalah sebagian besar masyarakat penduduk tompasso baru adalah sebagai petani. Umur petani akan mempengaruhi produktivitas kerja atau peranannya dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pekerjaan yang dilakukan. Umur petani memiliki hubungan dengan kemampuan petani dalam bekerja. Jika ditinjau dari segi fisik, semakin tua umur seseorang setelah melewati batas umur tertentu, maka semakin berkurang kemampuan untuk bekerja.²⁷

Penelitian yang kelima di lakukan oleh I Wayan Rusastra dan M. Suryadi. dari Universitas Bogor Yang berjudul “ tenaga kerja pertanian dan implikasinya dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan buruh tani”. Hasil pembahasannya adalah sektor pertanian masih tetap merupakan sumber

²⁶ Soekartawi. *Analisis usaha tani*. Universitas indonesia UI –Press . Jakarta. 2013. Hlm. 991

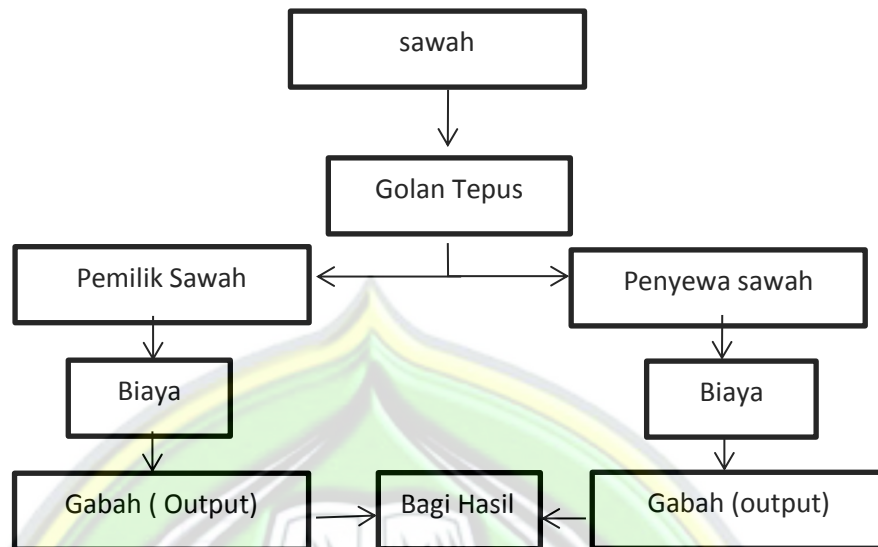
²⁷ Firmansyah. *Hubungan penguasaan lahan sawah dengan pendapatan usaha tani padi (studi kasus kelompok tani harum IV kelurahan situmekar, kecamatan lembursit, kota sukanumi)*. IPB Bogor.

kesempatan kerja dan berburuh tani yang potensial. Upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan buruh tani perlu terus dilakukan antara lain melalui perbaikan sistem sakap dan pengupahan, mobiolitas dan informasitenaga kerjaserta pengembangan agroindustri dan kesempatan kerja diluar sektor pertanian. Tingkat upah tergantung pada penawaran tenaga kerja. Perkembangan mekanisasi pertanian, dan pertumbuhan kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Walaupun upah absolut meningkat harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat sehingga laju pertumbuhan upah rill menjadi sangat lambat. Pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pembinaan keterampilan tenaga kerja (Khususnya wanita) sangat penting agar mereka dapat bekerja secara mandiri serta daya beli petani dan buruh tani dapat ditingkatkan.²⁸

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian di desa Golan Tepus. Semua penelitian di atas hampir sama dengan penelitian yang ada di desa Golan Tepus, tetapi yang berbeda yaitu penelitian ke 2 yang di lakukan di desa Jagung, sistem bagi hasil maro sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat penelitian ini mempunyai faktor pendukung diantaranya adanya para pemilik sawah yang tidak sempat atau sibuk dengan aktivitasnya sehingga sawah yang dimilikinya diharapkan masih dapat memberikan hasil baginya, tetapi penelitian di Golan Tepus para pemilik dan penggarap saling bekerja sama untuk menguntungkan satu sama lain guna untuk mewujudkan solidaritas di desa Golan Tepus.

²⁸ Pusat penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian. data tingkat upah usaha tani padi. Pusat penelitian dan pengembangan sosial ekonomi petanian, Bogor. 2000.

C. Kerangka berfikir



Dari skema di atas memberi penjelasan bahwa pemilik lahan melakukan kerjasama dengan penggarap lahan dalam sebuah perjanjian bagi hasil untuk menggarap lahan pertanian. Kemudian dari kerjasama itu menghasilkan hasil dari lahan garapan tersebut dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dimana dalam hal ini, lahan, bibit dan pupuk berasal dari pemilik lahan sedangkan keahlian SDM berasal dari penggarap lahan

Penggarapan sawah desa Golan Tepus ini mempunyai sistem muzaraah Salah satu sektor pertanian yang merupakan salah satu komoditi tanaman pangan adalah tanaman padi. Padi merupakan tanaman yang banyak diusahakan oleh petani karena padi dapat menghasilkan beras yang merupakan bahan makanan pokok. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari hari petani mengusahakan tanaman padi juga untuk memperoleh pendapatan. Keberhasilan petani dalam berusaha padi dapat dilihat dari besar kecilnya produksi padi tersebut. Dalam kegiatan usahatani padi luas lahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting, karena luas lahan yang diusahakan untuk suatu usahatani akan mempengaruhi jumlah

produksi yang diperoleh dalam satu musim tanam, sehingga akan berpengaruh terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh petani dan tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Dalam usaha tani dikenal pe milik lahan dan petani penyakap dimana pada kedua status ini terjalin sebuah kerjasama yang akhirnya diharapkan dapat memberikan keuntungan dalam peningkatan taraf hidup mereka sehingga kerjasama ini berakibat pada adanya saling ketergantungan atau saling membutuhkan antara petani pemilik dan petani penyakap. Hal inilah yang juga menjadi faktor faktor yang mendasari munculnya sistem bagi hasil.

Selain karena telah menjadi suatu adat kebiasaan masyarakat setempat, aturan pemerintah, dan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana yang akhirnya berdampak pada pendapatan masing masing dalam melanjutkan kehidupan rumahtangga tani, sebab sistem bagi hasil merupakan sarana tolong menolong untuk meningkatkan taraf hidup petani. Dengan adanya status petani, maka pendapatan yang diperoleh baik pemilik lahan maupun petani penggarap dengan melalui sistem bagi hasil (Muzaraah) dimana yang dilakukan setelah adanya perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama serta disetujui oleh pihak pemerintahan setempat. Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi.

yang dimaksudkan dengan petani pemilik penggarap adalah petani yang mengelola sendiri areal wanatani kemirinya, dengan tanggung jawab atas pengelolaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepada pemilik lahannya. Petani pemilik penggarap mempunyai hak untuk memperoleh hasil yang diproduksi dari areal sawah yang dikelolanya.